



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 - 724457 FAX. (0561) 724457
Website : <http://bpmpt.kuburayakab.go.id>, email : bpmptkuburaya@yahoo.co.id
SUNGAI RAYA

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)

E.0859

NOMOR: 503/045/BPMPT-E/TK/2014

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) Nomor 34 tanggal 10 Juli 2014.
2. Berdasarkan hasil Penelitian BA Lapangan Pendidikan Taman Kanak – Kanak No. 066/IX/BAP/TK/BPMPT-E/2014 tanggal 9 September 2014.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
Lembaga Pendidikan : IK. YAYASAN HARAPAN BARU BORNEO
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
Program yang diselenggarakan : Taman Kanak - Kanak
Alamat : Jl. Trans Kalimantan Dusun Enggang Raya Desa Teluk Bakung Kec.Sungai Ambawang
Pemimpin/Pengelola : RAMAYANTI, S.Pd.K
Ketua Yayasan : REV. SEO CHOON HWA. M.Div
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama 2 (dua) tahun mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak – Kanak yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
4. Pengajuan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan selambat – lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 11 September 2014

Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.